



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpfsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**  
**Nomor : 420/49 /DPMPTSP/2023**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD**

**Membaca** : Surat permohonan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari **GETMIZAR, S.H.I** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 19 September 2023 serta lampiran-lampirannya.

**Menimbang** :

- a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. PK.02.00/1248/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2023 Tanggal 22 November 2023 kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**Memperhatikan** :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

**Nama lembaga** : TK ISLAM TERPADU QAULAN SADIDA  
**Jenis Satuan** : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
**Alamat** : JL. BUNGA RAYA III RT. 08  
**Kelurahan** : MURNI  
**Kecamatan** : DANAU SIPIN  
**Nama Pemilik** : GETMIZAR, S.H.I  
**Nama Pimpinan** : RENI AFRIANTI, S.ThI  
**NIB** : 0509230041892

**Kedua** : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 29/11/2023

**Ketiga** : Pemegang Penyelenggara ini :

1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lambat 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 29/11/2023

